



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 136/ Pdt.P/ 2022/ PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : **CHAIRANI AR**, Tempat/Tanggal Lahir: Kaban Jahe 16 Agustus 1959, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Alamat : Jln. Jeruk Atas No.16-E Kel. Bantan, Kec Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Pekerjaan: Karyawan Swasta, disebut Sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 15 September 2022 di bawah Nomor Register Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Pms telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar yang bernama **CHAIRANI AR** yang dilahirkan di Kabanjahe, 16 Agustus 1959, demikian berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1272020112140003
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor No. 3414841 tanggal **12 Januari 1959** diganti menjadi tanggal **16 Agustus 1959** Sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga serta perbaikan nama yang tertera dalam KTP dan kartu Keluarga dari nama asal Chairani AR diganti menjadi Chirani Anas Rasyid sesuai dengan tertera dalam paspor No.B.3414841;
3. Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertera di KTP , Kartu Keluarga, tanggal **16 Agustus 1959** adalah orang yang sama dengan tanggal lahir **12 Januari 1959** yang tertera di paspor no. B 3414841 demikian berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama dengan Nomor 145/7859/1003-

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan No.136 /Pdt.P/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikeluarkan oleh Kelurahan Bantan tertanggal 12 September 2022

4. Bahwa Pemohon sudah mencoba memperbaiki tanggal lahir pemohon yang tertera dalam Paspor No.B 3414841 ke Kantor IMIGRASI akan tetapi Pihak IMIGRASI menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

5. Bahwa Pemohon sudah mencoba memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam KTP dan KK dari nama asal Chairani AR diganti menjadi Chairani Anas Rasyid ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Slantar menyarankan untuk melakukan permohonan perbaikan nama di kantor Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

6. Bahwa Pemohon ingin melakukan "Umrah" dalam waktu dekat akan tetapi karena Paspor Pemohon ada perbedaan Tanggal lahir di KTP dan di Kartu Keluarga maka pemohon ingin memperbaiki Tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor No.B 3414841.

7. Bahwa untuk perbaikan tanggal lahir menyatakan orang yang sama, baik nama keluarga maupun nama kecil maupun tanggal lahir, dari tanggal **12 Januari 1959** diganti menjadi tanggal **16 Agustus 1959** serta perbaikan nama yang tertera dalam KTP dan kartu Keluarga dari nama **asal Chairani AR** diganti menjadi **Chirani Anas Rasyid** sesuai dengan tertera dalam paspor No.B.3414841;sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang siantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon dari tanggal **12 Januari 1959** yang tertera di dalam Paspor No. B3414841 diganti menjadi tanggal **16 Agustus 1959** Sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga serta memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam KTP dan dari nama Chairani AR diganti menjadi Chairani Anas Rasyid sesuai dengan paspor B.3414841;
3. Menyatakan tanggal lahir Pemohon yang tertera di KTP , Kartu Keluarga yang tanggal **16 Agustus 1959** dan tanggal **12 Januari 1959**

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan No.136 /Pdt.P/2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan Chairani Anas Rasyid yang tertera dalam yang tertera di paspor no.B 3414841, adalah orang yang sama dengan

4. Memerintahkan Kantor Imigrasi Pematangsiantar Untuk memperbaiki/mengganti Tanggal Lahir Pemohon yang tertera dalam paspor no.B 3414841 dari tanggal **12 Januari 1959** diganti menjadi **16 Agustus 1959**.
5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu KK dari nama Chairani AR diganti menjadi Chairani Anas Rasyid;
6. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri PematangsiantarCq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapatl ain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan permohonannya ada perbaikan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1272025608590002 AN. Chairani AR, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2.Fotocopy Paspor An. Chairani Anas Rasyid, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3.Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1272020112140003 An. Chairani AR, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4.Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/789/1003-SB/IX/2022 dari Kelurahan Bantan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Elvina Ria Agung

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 136 /Pdt.P/2022/PN PMS

Opet;

- Bahwa nama sebenarnya Pemohon yaitu Chairani Anas Rasyid;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 16 Agustus 1959;
- Bahwa permasalahan Pemohon mau menggantikan tanggal lahir dan bulan lahirnya di Paspor;
- Bahwa Pemohon juga mau diperbaiki dari nama Chairani AR diganti menjadi nama Chairani Anas Rasyid;
- Bahwa dokumen pada paspor terdapat kesalahan tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon tertulis 12 Januari 1959;
- Bahwa dalam KTP Pemohon tanggal lahirnya benar telah sesuai hanya nama Pemohon harus diganti pada KTP karena dalam pembuatan Paspor tidak bisa satu kata maka agar nama Pemohon dalam Paspor dan KTP sama harus diperbaiki juga nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menggunakan paspornya sebelumnya;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki paspornya untuk umroh;

2. Saksi Rosmawar Harahap

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon bernama Chairani AR dan biasa dipanggil sehari-hari Opet;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon yaitu Chairani Anas Rasyid;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 16 Agustus 1959;
- Bahwa permasalahan Pemohon mau menggantikan tanggal lahir dan bulan lahirnya di Paspor;
- Bahwa Pemohon juga mau diperbaiki dari nama Chairani AR diganti menjadi nama Chairani Anas Rasyid;
- Bahwa dokumen pada paspor terdapat kesalahan tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon tertulis 12 Januari 1959;
- Bahwa dalam KTP Pemohon tanggal lahirnya benar telah sesuai hanya nama Pemohon harus diganti pada KTP karena dalam pembuatan Paspor tidak bisa satu kata maka agar nama Pemohon dalam Paspor dan KTP sama harus diperbaiki juga nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menggunakan paspornya sebelumnya;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki paspornya untuk umroh;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki paspor Pemohon dikarenakan adanya kesalahan penulisan tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon, yang semula lahir tanggal 12 Januari 1959 yang tertera di Paspor No. B.3414841 diganti menjadi lahir **tanggal 16 Agustus 1959** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan juga Pemohon akan memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam KTP dan Kartu keluarga Pemohon dimana tertulis Chairani AR diperbaiki menjadi **Chairani Anas Rasyid**;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
3. Tidak ada orang lain atau pihak yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte. (*M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 29*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan juga termasuk ruang lingkup *juridiksi voluntair* yang lazim disebut sebagai permohonan, namun kewenangan ini terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon adanya kesalahan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada paspor Pemohon (P-3) tertulis tanggal 12 Januari 1959 diganti menjadi lahir **tanggal 16 Agustus 1959** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga (P-1 dan P-2), dan nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Chairani AR, dan nama dalam paspor Pemohon tertulis Chairani Anas Rasyid, maka untuk adanya kesamaan nama dalam semua dokumen Pemohon makan nama dalam KTP dan Kartu keluarga juga akan Pemohon perbaiki yang diganti menjadi Chairani Anas Rasyid;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Elvina Rla Agung dan Rosmawar Harahap yang menerangkan bahwa nama Pemohon bernama Chairani AR dan biasa dipanggil sehari-hari Opet, nama sebenarnya Pemohon yaitu Chairani Anas Rasyid dan Pemohon lahir tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 136/Pdt.P/2022/PN PMS, adapun permasalahan Pemohon mau menggantikan tanggal lahirnya di Paspor dan memperbaiki nama Pemohon pada KTP dan Kartu keluarga nama Pemohon mau diganti dari nama Chairani AR diganti menjadi nama Chairani Anas Rasyid, adapun dokumen pada paspor terdapat kesalahan tanggal lahir Pemohon tertulis 12 Januari 1959, dalam KTP Pemohon tanggal lahirnya benar telah sesuai hanya nama Pemohon harus diganti pada KTP karena dalam pembuatan Paspor tidak bisa satu kata maka agar nama Pemohon dalam Paspor dan KTP sama harus diganti juga nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon sudah pernah menggunakan paspornya sebelumnya dan tujuan Pemohon mau memperbaiki tanggal lahir dan bulan lahir paspornya dan nama pada KTP dan Kartu Keluargan untuk dipergunakan Pemohon tujuan umbroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas fakta diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah memiliki paspor atas nama Pemohon akan tetapi pada paspor terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon, mengakibatkan Pemohon tidak dapat memperpanjang/mengganti paspor dikarenakan kesalahan penulisan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada bukti surat berupa P-1, dan P-2 , bahwa Pemohon lahir **tanggal 16 Agustus 1959**, dan berdasarkan P-4 bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dalam paspor dan KTP serta kartu Keluarga maka terhadap keseluruhan dokumen kependudukan Pemohon adalah sama orang nya dengan yang ada dalam KTP dan Kartu Keluarga sebagaimana dalam bukti , dikarenakan hanya paspor yang berbeda kesalahan penulisan tanggal lahir dan bulan lahir , maka diperlukan suatu penetapan pengadilan untuk menyatakan autentiknya dokumen kependudukan Pemohon maka harus melalui suatu penetapan dan juga untuk adanya kepastian hukum terhadap identitas dokumen kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenkumham Nomor 8 tahun 2014 pada pasal 24 diatur untuk prosedur perubahan data di Paspor biasa , akan tetapi Pemohon sudah mengajukan kepada Kantor Imigrasi tidak dapat diperbaiki, maka untuk itu diperlukan penetapan pengadilan , maka oleh karena semua dokumen Pemohon adalah sama orangnya dan tahun lahirnya tahun 1987 maka Pemohon tidak ada indikasi merubah data tahun lahir secara tidak sah melainkan hanya kesalahan penulisan pada paspor Pemohon , dimana sebagaimana pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam penerbitan paspor diperlukan suatu NIK dalam hal ini KTP, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon pada waktu pembuatan paspor telah menyertakan KTP oleh karenanya beralasan hukum Pemohon dapat mengganti tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon pada paspor Pemohon dan menyamakan sebagaimana dalam dokumen kependudukannya berupa : KTP, Kartu Keluarga, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana petitum kedua dengan memperbaiki dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis Chairani AR akan diperbaiki menjadi Chairani Anas Rasyid sebagaimana dalam petitum kedua karena instansi yang berdeda dengan Kantor Imigrasi dan Dinas Pencatatan Sipil dalam penerbitan memperbaiki dokumen Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain untuk memperbaiki tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon pada paspor Pemohon juga permohonan Pemohon bertujuan untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam dokumen KTP serta Kartu Keluarga maka bagi pencari keadilan diberikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka terhadap perbaikan nama pemohon pada KTP dan Kartu keluarga dapat diajukan sekaligus dalam satu permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa " Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar sekaligus juga memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut karena nama Pemohon disingkat dan satu kata maka agar adanya kesamaan semua dokumen Pemohon sebagaimana dalam paspor maka pemohon akan memperbaiki namanya , dan Hakim berpendapat tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma agama, kesopanan dan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa " Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansii Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk , maka dengan demikian pengadilan memperbaiki petitum Permohonan Pemohon agar Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 136/Pdt.P/2022/PN PMS ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan pada pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil , dengan demikian akan diperbaiki dalam amar menjadi petitum ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon agar Memerintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematang Siantar untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu keluarga dari nama Chairani AR diganti menjadi Chairani Anas Rasyid;

Menimbang, terhadap petitum pemohon yang menyatakan tanggal lahir Pemohon yang tertera di KTP , Kartu Keluarga yang tanggal 16 Agustus 1959 adalah orang yang sama dengan tanggal 12 Januari 1959 yang tertera di paspor No.B 3414841, serta nama Chairani AR dan Chairani Anas Rasyid yang tertera dalam paspor No.B.3414841 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini sebagaimana telah dikabulkan petitum kedua ini dapat dikabulkan dan menjadi petitum keempat dalam penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon agar Memerintahkan Kantor Dinas Imigrasi Pematangsiantar Untuk memperbaiki/mengganti Tanggal Lahir Pemohon yang tertera dalam paspor no.B 3414841 dari tanggal 12 Januari 1959 diganti menjadi 16 Agustus 1959, maka terhadap petitum ini oleh karena dalam penerbitan paspor adalah kewenangan kantor imigrasi maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa agar paspor Pemohon dapat diganti tanggal dan bulan lahirnya maka Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kota Pematang Siantar secepat mungkin maka walaupun Pemohon tidak menyebutkan dalam petitum maka akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, untuk seluruhnya oleh karena itu petitum kesatu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri dan permohonan Pemohon dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seputra apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 13 , Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan keterantuan lain bersangkutan

MENETAPKAN :

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2.---Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal dan bulan lahir Pemohon dari tanggal 12 Januari 1959 tertera dalam di Paspor No. B3414841 diganti menjadi tanggal 16 Agustus 1959 sesuai KTP, Kartu Keluarga ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Imigrasi ;
- 4.--Memerintahkan kepada pegawai Kantor Imigrasi Kota Pematang Siantar untuk merubah tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon pada Paspor No. B3414841 diganti menjadi tanggal 16 Agustus 1959;
- 5.-----Menyatakan tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon yang tertera di KTP,Kartu Keluarga tertulis tanggal 16 Agustus 1959 dan tanggal 12 Januari 1959 yang tertulis di Paspor No. B3414841 adalah orang yang sama;
- 6.----Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon Chairani AR diperbaiki menjadi Chairani Anas Rasyid;
- 7.-----Memerintahkan pemohon untuk memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- 8.---Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga dari nama Chairani AR diperbaiki menjadi Chairani Anas Rasyid;
- 9.-----Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut melalui Sistem Informasi Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 136/Pdt.P/2022/PN PMS
dengan banding oleh Hotma B Damanik,SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri
oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hotma B damanik,SH

Vivi Indrasusi Siregar,S.H.,M.H

PERINCIAN BIAYA:

- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- PNBP Permohonan	:	Rp.30.000,-
- Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.120.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp.10.000,-
- Materai	:	Rp 10.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp.230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).